



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jalan Jenderal A. Yani 51 Slawi Telepon (0283) 491270-492391

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN TEGAL**

NOMOR : 420/04681/2008

TENTANG

**IZIN MENYELENGGARAKAN KURSUS PENDIDIKAN NONFORMAL**

**Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tegal,**

**Membaca :** Surat Permohonan Perpanjangan Izin Menyelenggarakan Kursus Pendidikan Nonformal, dari :

Nama : **SETYA ARINUGROHO, A.Md.**

Selaku Pemimpin/Penanggung Jawab Edukatif Lembaga Pendidikan Kursus (LPK) Komputer "**EL RAHMA SATRIA**"

Nomor : 021/ERS/TGL/VII/2008 Tanggal : 31 Juli 2008

beserta lampirannya.

**Menimbang :**

- bahwa berdasarkan Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Kursus dari LPK El Rahma Satria Nomor : 021/ERS/TGL/VII/2008 tanggal 31 Juli 2008, kepada lembaga kursus tersebut dapat diberikan izin menyelenggarakan pendidikan;
- bahwa izin menyelenggarakan pendidikan tersebut, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tegal.

**Mengingat :**

- Undang Undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja;
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olahraga Nomor KEP.105/E/L/1991 tentang Pola Dasar Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah;

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan  
PERTAMA : Memberikan izin menyelenggarakan pendidikan kepada :  
Nama Kursus : **LPK EL RAHMA SATRIA**  
Jenis Pendidikan : **KOMPUTER**  
Rumpun Pendidikan : **JASA**  
Alamat : **Jalan A. Yani 165 Slawi**  
Kelurahan : **Procot**  
Kecamatan : **Slawi**  
Kabupaten : **Tegal**  
Pemimpin/Penanggung Jawab Edukatif : **SETYA ARINUGROHO, A.Md.**  
Pemilik/Penyelenggara : **SETYA ARINUGROHO, A.Md.**
- KEDUA : Penyelenggara pendidikan kursus tersebut diktum PERTAMA keputusan ini, wajib :
1. menyelenggarakan pendidikan kursus sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
  2. mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
  3. mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
  4. mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir;
  5. mencantumkan kata "**Kursus**" pada papan nama dan perangkat administrasi lainnya dan tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah yang digunakan oleh perguruan tinggi.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 20 Agustus 2008 sampai dengan 20 Agustus 2012.

Ditetapkan di Slawi  
pada tanggal 20 Agustus 2008

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Tegal,



Drs. SRIYANTO, HP., M.M.  
Pembina Utama Muda  
NIP 010105229

Tembusan : Kepada Yth.

1. Bupati Tegal sebagai laporan;
  2. Camat Slawi;
  3. Kepala UPTD Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Slawi;
  4. Arsip.
-



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. Jend. A. Yani No. 51 Slawi Telepon (0283) 491391

**KEPUTUSAN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN TEGAL

NOMOR: 420/ 04616 /2012

IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS PENDIDIKAN NONFORMAL (PNF)  
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) "EL RAHMA SATRIA"

Jl. Jangsri No. 39 RT. 12/02 Pagedangan, Adiwerna  
KABUPATEN TEGAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN TEGAL

- Membaca** : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Kursus Pendidikan Nonformal (PNF) dari  
\* **Bapak Dedy Irwanto, S.IP.** selaku Pemilik Lembaga Pendidikan Kursus dan  
Pelatihan (LKP) "**EL RAHMA SATRIA**" Cabang Tegal Jl. Jangsri No. 39 RT.  
12/02 Pagedangan, Adiwerna, Kabupaten Tegal Nomor:  
005/ERS/TGL/VIII/12 tanggal 23 Agustus 2012 beserta lampiran-lampirannya.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Program Pendidikan  
Nonformal dan Informal (PNFI) dan guna menunjang suksesnya program  
pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Tegal yaitu dengan adanya  
Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP).  
b. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan kursus dan  
pelatihan, perlu diterbitkan izin penyelenggaraan kursus yang ditetapkan  
dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Tegal.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem  
Pendidikan Nasional ;  
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah  
3. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan  
Pusat dan Daerah  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat  
dalam Pendidikan Nasional;  
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 tentang Standar  
Nasional Pendidikan;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan  
Penyelenggaraan Pendidikan;  
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 tahun 1998 tentang  
Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja;  
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 tentang  
Penyelenggaraan Kursus;  
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal No. 8 tahun 2008 tentang Pembentukan  
Organisasi Dinas-Dinas Daerah.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan izin menyelenggarakan pendidikan kepada:
- Nama LKP : *EL RAHMA SATRIA*  
NILEK : *03126.1.0021*  
Cabang : *Tegal*  
Jenis Pendidikan : *Komputer*  
Rumpun Pendidikan : *Jasa*  
Alamat : *Jl. Jangsri No. 39*  
Desa/Kel. : *Pagedangan*  
Kecamatan : *Adiwerna*  
Kabupaten : *Tegal*  
Pemimpin/Penanggung Jawab Edukatif : *DESIROH, S.Sos.*  
Pemilik/Penyelenggara : *DESIROH, S.Sos.*
- KEDUA : Izin Penyelenggaraan kursus tersebut pada diktum kesatu berlaku terhitung mulai tanggal *20 Agustus 2012* sampai dengan *20 Agustus 2016*
- KETIGA : Pemegang Izin ini Wajib:
1. Menyelenggarakan Pendidikan Kursus sesuai dengan ketentuan kebutuhan warga belajar dalam memperoleh layanan pendidikan keterampilan;
  2. Menaati Peraturan-Peraturan Perundangan yang berlaku;
  3. Mengirimkan Laporan Berkala sesuai dengan ketentuan;
  4. Memberikan Pembelajaran bagi warga belajar yang tidak mampu sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
  5. Mengajukan Permohonan Izin baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir;
  6. Mencantumkan kata "*KURSUS*" pada Papan Nama dan Perangkat Administrasi lainnya dan tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah yang digunakan oleh Perguruan Tinggi.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Slawi  
Pada Tanggal : 10 September 2012

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Tegal,



Drs. EDY PRAMONO  
Pembina Tingkat I

NIP. 19580125 199003 1 002

Tembusan:

1. Bupati Tegal (sebagai laporan);
2. Camat Adiwerna;
3. Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Adiwerna;
4. Pertinggal.